



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA PADANG PANJANG**

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF  
RESTAURANT TAX TO THE ORIGINAL REVENUE (PAD) OF PADANG  
PANJANG CITY***

**SKRIPSI**

***Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar***

**OLEH:**

**FUJI**

**NIM. 1930403039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuji  
NIM : 1930403039  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Barulak, 7 April 2000  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Fuji  
NIM. 1930403039

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Fuji 1930403039** dengan judul :**"Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang"**, Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

**Ketua Program Studi,  
Akuntansi Syariah**



**Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF**  
NIP. 1987062020190322009

**Pembimbing**






**Desy Farina, SE., M.Si, MA**  
NIP. 197305242025212001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Fuji NIM. 1930403040, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang” telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) gelar Sarjana dalam Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Desy Farina, SE., M.Si. M.A NIP. 197305242025212001	Ketua Sidang/ Pembimbing		22/8/2025
2.	Elsa Fitri Amran, M.Si NIP. 198706202019032009	Penguji I/ Anggota		21/8/2025
3.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP. 198107252023212025	Penguji II/ Anggota		20/8/2025

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus  
Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Fuji, NIM 1930403039**, dengan judul Skripsi **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang**. Program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penetapan besaran pajak restoran yang hanya 5%, persentase ini relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase pajak restoran pada Kabupaten/Kota lain pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran yang dipungut terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2021-2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2021-2024 berada pada kategori cukup efektif, dengan rata-rata persentase pencapaian target sebesar 89,01%. Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,21% pada tahun 2021-2024, dikategorikan memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD Kota Padang Panjang. Pajak restoran memiliki peran yang cukup signifikan untuk meningkatkan PAD, meskipun kontribusinya perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## ABSTRACT

*Fuji, NIM 1930403039, This study aims to Analyze the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax to Regional Original Revenue (PAD) in Padang Panjang City. Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economic and Business State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.*

*The research is motivated by the restaurant tax rate of only 5%, a relatively low percentage compared to the average restaurant tax in other regencies/cities in general. This study aims to analyze the effectiveness and contribution of the restaurant tax to Padang Panjang City's Regional Income (PAD).*

*The research used is descriptive with quantitative approach. The data analysis technique employed is quantitative descriptive analysis. The aim of this study is to determine the effectiveness and contribution of restaurant tax collected to regional revenue of Padang Panjang City for period 2021- 2024.*

*The results show the effectiveness level of restaurant tax in 2021-2024 is quite effective, with an average target achievement percentage of 89,01%. The restaurant tax contribution and average of 1,21% in 2021-2024, categorized as a small contribution to Padang Panjang City's Regional Original Revenue (PAD). The restaurant tax plays a significant role in increasing PAD, although its contribution needs to be increased through optimized taxpayer supervision and compliance.*

**Keywords:** Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Original Income

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	9
2. Pajak.....	15
3. Pajak Daerah .....	23
4. Tarif Pajak.....	26
5. Pajak Restoran .....	27
6. Efektivitas dan Kontribusi Pajak .....	35
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	36
C. Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47

B. Latar dan Waktu Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kota Padang Panjang .....	50
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang .....	52
3. Kepala BPKD .....	55
4. Sekretariat .....	56
5. Bidang Pendapatan .....	57
6. Bidang Anggaran .....	59
7. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi .....	60
8. Bidang Aset.....	61
B. Penyajian Data Penelitian.....	64
1. Pendapatan Asli Daerah.....	64
2. Pajak Restoran .....	65
3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD .....	76
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
1. Efektivitas Pajak Restoran .....	79
2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	47
Tabel 4. 1 Kota Padang Panjang .....	51
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024.....	64
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2021- 2024 .....	66
Tabel 4. 4 Daftar Pajak Restoran Kota Padang Panjang Sampai dengan Tahun 2024 .....	67
Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024.....	74
Tabel 4. 6 Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024 ..	75
Tabel 4. 7 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2021-2024.....	78
Tabel 4. 8 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	45
Gambar 4. 1 Peta Konsep Padang Panjang .....	50
Gambar 4. 2 LOGO Pemerintahan Kota Padang Panjang .....	54
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang.....	63
Gambar 4. 4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang.....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga untuk dapat meningkatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat ataupun provinsi. Oleh karena itu daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kita kenal sebagai Otonomi Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mampu dalam menggali potensi untuk mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Ramadhani, D. R., 2024). Pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum yang merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah, maka pemerintah harus memiliki sumber pendanaan yang besar agar mampu menunjang segala pemenuhan kebutuhan daerah (Mawaddah, S. A., 2023).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 2 (Kabupaten dan Kota) dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membangun daerah itu sendiri. Pada pasal 13 UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan bagian dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pajak ini meliputi sembilan jenis objek pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. PBJT ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipungut atas pemanfaatan atau konsumsi atas barang dan jasa di wilayah masing-masing daerah. Penetapan tarif, objek, subjek, dan tata cara pemungutan PBJT diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda) dengan memperhatikan batas maksimum tarif yang telah ditentukan dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022).

Dalam upaya penggalan potensi Pajak Daerah ternyata masih banyak daerah yang belum menyusun perkiraan potensi penerimaan Pajak Daerah dengan baik. Target penerimaan Pajak Daerah sering kali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak, atau akurasi angka-angka target sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Seringkali Pemerintah Daerah menaikkan target penerimaan Pajak Daerah sebesarnya presentase tertentu dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi kemungkinan lebih besar dari target. Padahal realisasi yang besar bisa saja disebabkan penetapan target penerimaan yang rendah.

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang melakukan kebijakan Otonomi Daerah dan memiliki beragam sumber pendapatan asli daerah. Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di jalan lintas sumatera yang memiliki beberapa sumber pendapatan asli daerah. Diantaranya ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kota Padang Panjang, pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. jenis retribusi daerah Kota Padang Panjang mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, seperti parkir, pasar, dan pelayanan kesehatan. Dari sisi kontribusi, retribusi masih menjadi penyumbang PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumber ini berasal dari bagian keuntungan perusahaan daerah atau penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMD) maupun lembaga lainnya. Dan yang terakhir ada lain-LAIN PAD yang sah, pos ini mencakup penerimaan lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti pendapatan jasa giro, bunga, dan denda keterlambatan, maupun penjualan aset daerah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar dan menarik adalah pajak restoran, mengingat Padang Panjang dikenal sebagai kota persinggahan dan aktivitas kuliner yang cukup tinggi. Fenomena menarik yang penulis dapatkan ketika observasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan besaran Pajak restoran hanya 5% dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di sahkan, pada Pasal 25 menjelaskan bahwa tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang disingkat PBJT secara umum ditetapkan sebesar 10%, khusus untuk makanan dan/ minuman tarif ditentukan sebesar 5% yang mana tarifnya masih sama dengan Perda Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebelumnya yaitu 5%. Pada pasal 17 ayat 2 yang dikecualikan dari objek PBJT yang nilai penjualannya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual

makanan dan/ minuman atau dilakukan oleh pabrik makanan dan/ minuman tertentu. Besaran persentase pajak restoran yang diberlakukan tersebut relatif lebih rendah dari pada presentase rata-rata yang digunakan pada Kabupaten/Kota lainnya yang rata-rata menetapkan besaran pajak restoran sebesar 10%. Seperti Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh yang berdekatan dengan Kota Padang Panjang yang menetapkan besaran pajak restoran nya sebesar 10%. Dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Beberapa Restoran dan tempat kuliner yang sudah Terkenal di Kota Padang Panjang diantaranya ada Sate Mak Syukur, Rumah Makan Pak Datuk, Pondok Lamang & Kawa Daun Pak Pangeran, Rumah Makan Gumarang, Roti Tenonk, Ayam Pop Pak Bas. Adapun Pasar Kuliner yang tidak kalah menarik dengan Restoran lainnya yang menyajikan berbagai hidangan khas Minang seperti sate padang, lamang tapai, tenonk, dan kawa daun.

Kota Padang Panjang meskipun mempunyai wilayah yang relatif kecil, namun potensi ekonomi daerahnya cukup besar karena daerah perlintasan yang strategis di Sumatera Barat. Dengan adanya pengembangan wisata kuliner di Padang Panjang mengakibatkan berkembangnya ekonomi restoran di Padang Panjang. Perkembangan tersebut juga dikarenakan Padang Panjang sebagai kota pelajar dan ditambah lagi dengan keindahan kota menjadikan kota Padang Panjang diminati oleh masyarakat luas untuk berkunjung (Nurfitriyenny, 2024).

Berikut merupakan Data Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.

**Tabel 1. 1**  
**Data Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2019	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.044.472.462
2020	Rp. 1000.000.000	Rp. 936.405.843

2021	Rp. 1000.000.000	Rp. 981.362.987
------	------------------	-----------------

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran tidak mencapai target, yang mana selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pihak BPKD mengatakan bahwa “Target tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pajak dari wajib pajak yaitu pemilik restoran untuk memungut dan menyetorkan pajak restoran dari konsumen dapat menjadi penyebab kesulitan pemungutan pajak. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang redah keberatan dikenakan pajak”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan pajak restoran pada BPKD Kota Padang Panjang, apakah pajak restoran yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sudah efektif, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang . Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini “**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka idendifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak restoran pada Kota Padang Panjang.
2. Efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang tahun 2021-2024.
3. Pengaruh dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang 2021-2024.
4. Penetapan target dan realisasi pada pemerintah Kota Padang Panjang setiap tahunnya.

### **C. Batasan Masalah**

1. Efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang tahun 2021-2024.
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Padang Panjang 2021-2024.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa efektif pemungutan pajak restoran yang diterapkan di daerah Kota Padang Panjang?
2. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapan Asli Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2021-2024?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak restoran yang diterapkan di daerah Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2021-2024.

### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan luaran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam memahami pengelolaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Padang Panjang.

Selain itu penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang selama ini penulis dapat dari bangku perkuliahan. Dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

## 2. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 3. Bagi pihak lain-lain

Penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah.

## **G. Definisi Operasional**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Sari, D. P., 2023). Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan Pajak Restoran akan mengetahui efektifnya proses kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran akhir atau realisasi dari pajak restoran.

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Jika konsep kontribusi dikaitkan dengan Pajak Restoran akan mengetahui seberapa besar yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio kontribusinya,

maka semakin besar juga keterlibatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah mempunyai peranan dan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunannya, faktor sumber pendapatan pajak daerah juga menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri (Kireina, N. 2021).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar kebutuhan daerah yang dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya. Pajak daerah mempunyai peranan dan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunannya, faktor sumber pendapatan pajak daerah juga menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri (Azhar, I. 2021).

###### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 menyatakan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

###### **1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah tersebut, bersifat memaksa menurut undang-undang

tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan dan pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terbagi berdasarkan tingkatannya, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan jenis-jenis pajak yang berbeda pada masing-masing tingkat:

a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi antara lain:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (3) Pajak Alat Berat (PAB)
- (4) Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- (5) Pajak Rokok
- (6) Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan
- (7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

b) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Air Tanah (PAT)
- (5) Pajak Sarang Burung Walet
- (6) Pajak Hiburan, Parkir, Hotel, Restoran, dan Penerangan Jalan (tergantung wilayah)
- (7) Dan lainnya sesuai dengan peraturan daerah

Pajak daerah berbeda dengan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan meliputi jenis pajak nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu. Pajak daerah pengelolaannya ditangani oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai wilayah mereka dan digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan pengelolaan pajak daerah dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemungutan pajak tersebut secara mandiri melalui peraturan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pajak ini adalah kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (perorangan atau badan) yang dikenai kewajiban berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1997. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Menurut (Suwarno dan Suhartiningsih, 2008) pajak daerah berpotensi terus digali dalam rangka menambah pendapatan daerah. sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

## 2) Retribusi Daerah

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini bersifat timbal balik, artinya orang pribadi atau badan

yang membayar menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin dari Pemerintah Daerah secara langsung sebagai imbalan, berbeda dengan pajak yang tidak memberikan imbalan langsung.

Jenis retribusi daerah biasanya dibagi menjadi tiga kelompok utama:

- a) Retribusi Jasa Umum, atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kemanfaatan umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, misalnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan, pasar, kebersihan, dan sebagainya.
- b) Retribusi Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan seperti pengelolaan rumah makan daerah, pengelolaan pembangunan tertentu.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, pembayaran atas pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan tertentu, misalnya izin reklame, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain.

Berbeda dengan pajak daerah, retribusi dikenakan hanya kepada mereka yang menggunakan jasa atau perizinan tersebut, sehingga ada hubungan timbal balik antara pembayaran dan layanan yang diterima. Retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Singkatnya, Retribusi Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar sebagai imbalan atas layanan atau izin khusus yang diberikan pemerintah daerah kepada individu atau badan yang memanfaatkannya, dan tidak dikenakan kepada semua orang secara umum seperti pajak.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada

Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekayaan daerah yang dipisahkan ini umumnya berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau perusahaan swasta. Pendapatan tersebut biasanya berupa bagian laba atau deviden dari penyertaan modal tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil laba perusahaan milik daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Jenis pengelolaan yang termasuk adalah:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Tujuan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba dari penyertaan modal tersebut sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat maksimal bagi masyarakat daerah.

Secara singkat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan pendapatan daerah berupa laba atau deviden dari pengelolaan investasi atau penyertaan modal daerah pada badan usaha yang pengelolaannya tidak langsung melalui

APBD melainkan dikelola terpisah sebagai sumber pendapatan daerah.

#### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok di atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari sumber-sumber selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini diakui secara legal oleh peraturan perundang-undangan dan berbeda dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi

Berdasarkan peraturan yang berlaku, kategori Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat meliputi antara lain:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (misal: penjualan aset tetap daerah).
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c) Jasa giro (bunga tabungan/pendapatan rekening kas daerah).
- d) Pendapatan bunga (misal: bunga hasil deposito pemerintah daerah).
- e) Tuntutan ganti rugi (misal: ganti rugi karena kehilangan atau kerusakan aset daerah).
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- h) Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Secara ringkas, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah segala penerimaan sah daerah di luar pajak, retribusi, dan

hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah. Penerimaan ini menjadi sumber tambahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di daerah.

## **2. Pajak**

### **a. Definisi Pajak**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP) yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku.

Dari perspektif ekonomi, pajak didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini jelas menunjukkan bahwa pajak mengubah dua situasi. Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi menguasai barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kemampuan keuangan

pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan.

Definisi pajak menurut ahli ekonomi sebagai berikut:

1) Pajak Menurut Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

2) Pajak Menurut Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dilaksanakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

3) Pajak Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

4) Pajak Menurut N.J Felmann

Pajak adalah pretasi yang dipaksakan sepihak oleh orang terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Hamidah, S.E.,M.Ak dkk, 2023).

## **b. Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan lembaga pemungutnya.

1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain, pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: PPh (Pajak Penghasilan) dibayar oleh pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak Tidak Langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika menjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan harga jual).

## 2) Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya.

Contoh: PPh (Pajak Penghasilan). Dalam PPh, terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) yang berupa perorangan. Pembebanan PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan-tanggungan lain). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

### 3) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Handayani, T. W. 2022).

### c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi dua, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend.

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan secara berkelanjutan maupun untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Hal ini dilakukan dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

**d. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak berjalan dengan lancar, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, diantaranya:

1) Keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2) Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

### 3) Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

### 4) Finansial

Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Batubara, R. 2022).

## e. Teori Pengenaan Pajak

Beberapa teori pengenaan pajak diantaranya:

### 1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, ditetapkan bahwa seluruh peserta asuransi harus membayar premi asuransi untuk sebagai perlindungan bagi orang yang membayar tersebut dengan tujuan untuk keselamatan harta benda nya. Jika peserta asuransi mengalami resiko terhadap keselamatan dirinya maupun harta yang dimilikinya, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya klaim yang diterima tersebut berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi lainnya.

Demikian juga dengan pajak, rakyat berkewajiban membayar pajak yang dimana manfaatnya sama dengan premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut atau dengan kata lain pajak juga tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung.

### 2) Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan pembebanan pajak yang dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan tergantung atas besarnya kepentingan masyarakat negara. Kepentingan yang dimaksud disini adalah

perlindungan kepada pihak yang bersangkutan (masyarakat) terhadap jiwa dan hartanya yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan orang tersebut maka semakin besar pula pajak yang harus mereka bayarkan.

### 3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengatakan bahwa biaya yang diberikan atas perlindungan oleh negara terhadap masyarakat haruslah dipikul oleh segenap orang menikmati dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan asas keadilan, pembebanan pajak hendaklah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Daya pikul seseorang dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu dengan unsur objektif dengan cara menyesuaikan dengan mengukur berdasarkan penghasilan dan kekayaan yang dimiliki orang tersebut dan subjektif dengan cara memperhatikan kebutuhan wajib pajak yang harus dipenuhi.

### 4) Teori Bakti

Warga negara dianggap mempunyai kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk itu warga negara harus menyadari bahwa pajak adalah kewajiban. Oleh sebab itu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak terhadap warga negaranya. Teori ini juga dikenal sebagai kewajiban pajak mutlak.

### 5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini memiliki anggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mempengaruhi jual beli di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi sehingga berkurangnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya negara juga akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah dipungut tersebut secara umum dalam bentuk kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, G. P., 2024).

## **f. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa “pada dasarnya ada empat macam sistem pemungutan pajak, diantaranya:

### 1) *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang menentukan besar pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan adanya sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya pajak seseorang diketahui apabila telah dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

### 2) *Semi Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak seseorang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besaran pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besaran utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

### 3) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besaran pajak terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

### 4) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan

tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga” (DR. Niru Anita Sinaga, 2016).

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut PP No.10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, “pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021). Pajak daerah harus memuat dengan jelas bagi pembayar pajak daerah. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar (Husein, 2021). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Usman, 2015).

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak**

Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri atas (Iryanie, 2018):

#### 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

#### 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

#### 4) Pajak Air Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

#### 5) Pajak Rokok

Adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota meliputi:

#### 1) Pajak Hiburan

Adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pungutan tambahan. Objek pajak hiburan

adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

#### 2) Pajak Reklame

Adalah pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat atau media yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya seperti papan reklame, papan iklan, videotron, dan sebagainya.

#### 3) Pajak Hotel

Objek pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang fasilitas olahraga serta hiburan.

#### 4) Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah layanan yang diberikan atau disediakan oleh restoran, yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### 5) Pajak Air Tanah

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau penggunaan air tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan.

#### 6) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi.

#### 7) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain.

8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan

9) Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

10) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang diberlakukan atas tanah dan atau bangunan milik orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain.

#### 4. Tarif Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmono 2016):

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan motor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10%

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Pajak Air Permukaan paling tinggi 10%

5) Pajak rokok 10% dari cukai rokok

b. Pajak Kabupaten terdiri dari:

1) Pajak hotel paling tinggi sebesar 10%.

2) Pajak restoran paling tinggi sebesar 10%.

- 3) Pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%.
- 4) Pajak reklame paling tinggi sebesar 25%.
- 5) Pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10%.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam paling tinggi sebesar 25%.
- 7) Pajak parkir paling tinggi sebesar 30%.
- 8) Pajak air tanah paling tinggi sebesar 20%.
- 9) Pajak sarang burung walet paling tinggi sebesar 10%.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.
- 11) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

## **5. Pajak Restoran**

### **a. Definisi Pajak Restoran**

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan jasa boga/katering.

Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran dalam hal ini diartikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (bisa dibawa pulang). Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pemilik atau pengelola restoran).

Penerapan pajak restoran ini berdasarkan peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah maupun peraturan pelaksanaannya. Tarif pajak restoran umumnya paling tinggi 10% dari nilai pembayaran yang diterima oleh restoran, namun dapat berbeda sesuai kebijakan daerah.

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga pajak yang tertera pada struk makanan di restoran atau kafe adalah pajak daerah, bukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di sahkan, pada Pasal 25 menjelaskan bahwa tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang disingkat PBJT secara umum ditetapkan sebesar 10%, khusus untuk makanan dan/ minuman tarif ditentukan sebesar 5% yang mana tarifnya masih sama dengan Perda Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebelumnya yaitu 5%. Pada pasal 17 ayat 2 yang dikecualikan dari objek PBJT yang nilai penjualannya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan/ minuman atau dilakukan oleh pabrik makanan dan/ minuman tertentu.

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Restoran**

Menurut Soekresno (2013) dikutip dari Nasution (2022) berdasarkan kegiatan penyajian makanan dan minuman, restoran dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

##### 1) Ala Carte Restaurant

Restoran yang menyediakan menu lengkap tanpa adanya aturan yang mengikat atau bisa dikatakan bebas.

##### 2) Table D'hotel

Restoran yang menyediakan menu lengkap dengan cara penyajian menunya berurutan mulai dari menu pembuka hingga menu penutup. Biasanya table d'hotel ini erat kaitannya dengan hotel-hotel.

### 3) Continental Restaurant

Restoran yang memberikan kebebasan bagi para pengunjungnya untuk memilah menu, bahkan pengunjung juga bisa memotong makanan yang telah dipesannya sendiri.

### 4) Specially Restaurant

Restoran atau tempat makan dan minum yang mempunyai tema khusus atau memiliki menu masakan khusus yang akan disajikan dan biasanya mempunyai ciri khas citarasa yang berbeda dengan restoran lainnya.

### 5) Family Restaurant

Restoran sederhana atau tempat makan dan minum untuk segerombolan keluarga dengan harga yang terjangkau serta menyuguhkan suasana yang nyaman dan santai.

### 6) Fish and Chip Shop

Restoran yang menyajikan menu makanan ikan, kripik atau cemilan snack sebagai menu utamanya.

### 7) Grill Room

Restoran yang menyajikan menu andalannya yaitu masakan panggang atau barbekyu.

### 8) Main Dining Room

Restoran dengan ruang makan besar yang pada umumnya terdapat di hotel, untuk penyajian makanannya dilakukan secara resmi dengan memberikan pelayanannya menggunakan gaya Prancis atau Rusia, dan untuk orang-orang yang melakukan kencan atau dating umumnya memakai pakaian resmi formal.

### 9) Tavern

Restoran kecil yang terletak di pinggiran kota dan biasanya menghadirkan makanan cepat saji dan minuman kopi.

### 10) Pizzeria

Restoran dengan menu makanan utamanya yaitu pizza dan pasta.

11) *Creeperie*

Restoran yang menyajikan berbagai menu makanan berupa krep dan manisan.

12) *Terrace Restaurant*

Tempat dan minum yang pada umumnya terletak di luar ruangan dan biasanya berhubungan erat dengan fasilitas hotel.

13) *Gourment Restaurant*

Tempat makan dan minum yang menyediakan sajian menu terbaik di kelasnya atau *grade premium*, biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menghadirkan makanan-makanan lezat yang berkualitas dengan pelayanan yang megah dan mewah dan harga yang mahal.

14) *Carvery*

Restoran yang menyajikan makanan dan minuman sederhana yang biasanya terdapat di motel-motel kecil.

15) *Pub*

Restoran yang menjual minuman-minuman beralkohol.

16) *Coffe Shop*

Tempat makan dan minum yang menyajikan makanan-makanan ringan atau makanan siap saji dengan menu spesialnya yaitu beragam racikan kopi.

17) *Cafeteria*

Tempat makan dan minum yang biasanya berhubungan erat dengan kantor-kantor perusahaan, yang menyuguhkan berbagai macam roti atau *sandwich* serta minuman-minuman ringan non alkohol.

18) *Canteen*

Tempat makan dan minum yang menghadirkan beragam makanan dan minuman instan dengan harga yang terjangkau.

19) *Café*

Tempat makan dan minum yang menyajikan makanan dan minuman cepat saji dengan menyuguhkan suasana yang santai, elegan dan nyaman.

20) *Dischotheque*

Tempat makan dan minum yang menghadirkan makanan dan minuman cepat saji dengan menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tarik utamanya.

**c. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran diantaranya meliputi pelayanan makanan dan minuman yang di beli oleh konsumen, baik konsumen yang mengkonsumsi di restoran ataupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak mencapai tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain (termasuk take away/delivery order). Restoran sendiri diartikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga/katering.

Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Restoran, secara umum adalah:

- 1) Pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan di bawah batas tertentu (sesuai ketentuan peraturan daerah, misal di bawah Rp15.000.000/bulan).
- 2) Pelayanan oleh restoran yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel (masuk objek pajak hotel).

3) Penjualan makanan/minuman oleh toko/kios (seperti bakery atau swalayan yang hanya menjual produk, bukan layanan penyajian makanan/minuman).

Singkatnya, Objek Pajak Restoran adalah seluruh pelayanan penjualan makanan/minuman oleh restoran kepada konsumen-baik makan di tempat maupun dibawa pulang-kecuali yang dikecualikan secara tegas oleh peraturan daerah atau regulasi terkait.

#### **d. Subjek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman di restoran. Adapun objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki perusahaan restoran tersebut. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran yang diberlakukan biasanya paling tinggi ditetapkan 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang diberlakukan (10%) dengan jumlah pembayaran yang diperoleh atau dibayarkan kepada restoran. (Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah).

#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Menurut Sugianto (2008) dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Siahian (2010) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan pajak restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. (Ulfah, 2018). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah setelah dirubah pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018, dan dirubah lagi pada tahun 2024 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Yang mana restoran termasuk pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam pasal 25 tarif pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Khusus tarif PBJT untuk:
  - a) Makanan dan/minuman sebesar 5%
  - b) Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - c) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihaiskan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### **f. Pelaporan Pajak Restoran**

Dikutip dari Devano & Rahayu (2006) “Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak sebenarnya terutang. Lalu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun mekanisme yang dilakukan pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban pajak” (Prayoga, 2021).

Pelaporan Pajak Restoran dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada pemerintah daerah setempat, biasanya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten/kota atau provinsi tempat usaha restoran berdomisili. Pelaporan ini berisi data omzet penerimaan bruto dan rekapitulasi omzet penerimaan dari restoran.

Berikut tata cara pelaporan Pajak Restoran secara umum:

- 1) Wajib Pajak (pemilik atau pengelola restoran) wajib menyampaikan SPTPD paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak (biasanya tiap bulan).

- 2) Pembayaran pajak restoran dilakukan paling lambat 30 hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) Jika pelaporan atau pembayaran terlambat, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan (biasanya 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan).
- 4) Pelaporan bisa dilakukan secara manual di kantor Bapenda/Dispenda dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.
- 5) Di beberapa daerah, pelaporan bisa dilakukan secara online melalui aplikasi pajak daerah seperti aplikasi JAKI di Jakarta.
- 6) Setelah pelaporan online, Wajib Pajak memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui sistem untuk memastikan pelaporan berhasil dikirim.
- 7) Di pelaporan, Wajib Pajak harus mengisi data seperti tahun pajak, masa pajak, omzet bruto, dan pajak terhutang sesuai tarif yang berlaku (umumnya 10% dari omzet).

Secara sederhana, pelaporan pajak restoran mencakup pengisian laporan omzet bulanan dan pembayaran pajak yang sudah terutang kepada pemerintah daerah sesuai jadwal yang ditentukan untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

#### **g. Dasar Hukum Pajak Restoran & Digitalisasi Pajak**

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bahwasanya Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis teknologi.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, mengatur kewajiban daerah dalam pemungutan pajak yang transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 19 Tahun 2016, mengatur penggunaan sistem elektronik untuk transaksi pajak, termasuk e-Tax.

#### **h. Sanksi**

Berikut sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak restoran, antara lain (Sutrisno, 2019):

- 1) Wajib pajak yang karena tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

### **6. Efektivitas dan Kontribusi Pajak**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Yuniati, E., 2021).

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Sedangkan kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Marlin, E., 2021).

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak restoran Inda Irmanda Safitri (2021) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta”. Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berurutan yaitu 6,80%, 6,65%, 6,27%, 7,28%, dan 7,89%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak restoran di DKI Jakarta tahun 2015-2019 terhadap PAD sebesar 6,98% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi.

Penelitian yang dilakukan Eka Yunita dan Yuliandi (2021), dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”. Efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di Kota Bogor secara berturut-turut adalah 102,22%, 100,97%, 101,48%, 102,64%, dan 112,39%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bogor tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 103,93%. Rasio kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap PAD di Kota Bogor secara berurutan yaitu 11,97%, 12,17%, 11,28%, 14,41%, dan 15,16%. Sehingga rata-rata rasio kontribusi yang dihasilkan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bogor tahun 2015-2019 sebesar 12,99% dengan kriteria kurang berkontribusi.

Penelitian yang dilakukan Elli Fitriyani, et al (2021), dalam jurnal yang berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak

Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”. Laju pertumbuhan tahun 2016-2020 di Kota Metro masing-masing sebesar 8,41%, 72,34%, 63,01%, dan 13,22%. Di Kota Metro untuk rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2016-2020 sebesar 32,63% yang artinya kurang berhasil. Efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro secara berturut-turut adalah 107,86%, 116,51%, 125,50%, 116,92%, 119,36%, dan 118,07%. Untuk rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Metro tahun 2016-2020 memperoleh kriteria sangat efektif dengan hasil persentase 117,23%. Kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro terhadap PAD secara berurutan yaitu 0,709%, 0,629%, 1,139%, 1,393%, 0,961%, dan 0,993%. Sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran di Kota Metro terhadap PAD tahun 2016-2020 sebesar 0,966% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Penelitian yang dilakukan Seno Sudarmono Hadi (2021), “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019” Besar efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berturut-turut adalah 109%, 94%, 98%, 109%, dan 102%. Di DKI Jakarta untuk rata-rata besar efektivitas yang diberikan pajak restoran tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase 102%. Besar kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta terhadap pajak daerah tahun 2015-2019 secara berurutan yaitu 8%, 8%, 8%, 8%, dan 9%. Sehingga besar kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap pendapatan daerah di DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Yun Fitriano dan Zahrah Indah Ferina (2021) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”. Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2015-2018 di Kota Bengkulu secara berturut-turut adalah 85,92%, 74,80%, 81,64%, dan 79,72%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bengkulu tahun 2015-2018 dikategorikan cukup efektif dengan perolehan persentase sebesar

80,52%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2015- 2018 di Kota Bengkulu secara berurutan yaitu 9,63%, 10,41%, 9,79%, dan 11,26%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak restoran di Kota Bengkulu terhadap PAD tahun 2015-2018 sebesar 10,27% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi.

Verlinda Anisa Putri dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020”. Rasio efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya secara berturut-turut adalah 106,46%, 105,63%, 104,18%, 100,30% dan 76,70%. Untuk rata-rata rasio efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya dikatakan efektif dengan perolehan persentase 98,65%. Kontribusi pajak restoran di Kota Surabaya terhadap PAD tahun 2016-2020 secara berurutan yaitu. Sehingga rata-rata kontribusi yang diperoleh pajak restoran terhadap PAD di Kota Surabaya tahun 2016-2020 sebesar 8,37% dengan kriteria kecil.

Berdasarkan penjelasan beberapa penelitian terdahulu diatas, secara lebih bagus ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Inda Irmanda Safitri (2021)	“Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI	Perhitungan kontribusi pajka restoran terhadap PAD tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berurutan yaitu 6,80%, 6,65%, 6,27%, 7,28%, dan 7,89%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Jakarta”.	restoran di DKI Jakarta tahun 2015-2019 terhadap PAD sebesar 6,98% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi.
2	Eka Yunita dan Yuliandi (2021)	“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”.	Efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di Kota Bogor secara berturut-turut adalah 102,22%, 100,97%, 101,48%, 102,64%, dan 112,39%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bogor tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 103,93%. Rasio kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap PAD di Kota Bogor secara berurutan yaitu 11,97%, 12,17%, 11,28%,14,41%, dan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			15,16%. Sehingga rata-rata rasio kontribusi yang dihasilkan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bogor tahun 2015- 2019 sebesar 12,99% dengan kriteria kurang berkontribusi.
3	Elli Fitriyani, et al (2021)	“Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”.	Laju pertumbuhan tahun 2016-2020 di Kota Metro masing-masing sebesar 8,41%, 72,34%, 63,01%, dan 13,22%. Di Kota Metro untuk rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2016-2020 sebesar 32,63% yang artinya kurang berhasil. Efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro secara berturut-turut adalah 107,86%, 116,51%, 125,50%, 116,92%, 119,36%, dan 118,07%. Untuk rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota


No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Metro tahun 2016-2020 memperoleh kriteria sangat efektif dengan hasil persentase 117,23%. Kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro terhadap PAD secara berurutan yaitu 0,709%, 0,629%, 1,139%, 1,393%, 0,961%, dan 0,993%. Sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran di Kota Metro terhadap PAD tahun 2016- 2020 sebesar 0,966% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.</p>
4	Seno Sudarmono Hadi (2021)	“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)	<p>Besar efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berturut- turut adalah 109%, 94%, 98%, 109%, dan 102%. Di DKI Jakarta ntuk rata-rata besar</p>

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		DKI Jakarta Tahun 2015-2019”	efektivitas yang diberikan pajak restoran tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase 102%. Besar kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta terhadap pajak daerah tahun 2015-2019 secara berurutan yaitu 8%, 8%, 8%, 8%, dan 9%. Sehingga besar kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap pendapatan daerah di DKI Jakarta mengalami peningkatan.
5	Yun Fitriano dan Zahrah IndahFerina (2021)	“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”.	Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2015-2018 di Kota Bengkulu secara berturut-turut adalah 85,92%, 74,80%, 81,64%, dan 79,72%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Bengkulu tahun 2015-2018 dikategorikan cukup efektif dengan perolehan persentase sebesar 80,52%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2015- 2018 di Kota Bengkulu secara berurutan yaitu 9,63%, 10,41%, 9,79%, dan 11,26%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak restoran di Kota Bengkulu terhadap PAD tahun 2015-2018 sebesar 10,27% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi.</p>
6	Verlinda Anisa Putri dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022)	"Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020"	Rasio efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya secara berturut-turut adalah 106,46%, 105,63%, 104,18%, 100,30% dan 76,70%. Untuk rata-rata rasio

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya dikatakan efektif dengan perolehan persentase 98,65%. Kontribusi pajak restoran di Kota Surabaya terhadap PAD tahun 2016-2020 secara berurutan yaitu. Sehingga rata-rata kontribusi yang diperoleh pajak restoran terhadap PAD di Kota Surabaya tahun 2016-2020 sebesar 8,37% dengan kriteria kecil.</p>

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak restoran, efektivitas dan kontribusi pajak restoran tersebut terhadap PAD Kota Padang Panjang. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Dan apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama pajak restoran, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Sedangkan kontribusi adalah sumbangan, untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang didapat pajak restoran terhadap PAD Kota Padang Panjang selama 4 tahun (2021-2024), penulis menggunakan presentase

perbandingan antara realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD Kota Padang Panjang dari tahun 2021-2024.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Basyarahil, 2017). dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran yang dipungut terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2021-2024.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang dimulai dari bulan Januari 2025 sampai bulan Juli 2025.

**Tabel 3. 1  
Waktu Penelitian**

Kegiatan	2025								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
Penyusunan Proposal Skripsi									
Bimbingan Proposal Skripsi									
Seminar Proposal									
Revisi Setelah Seminar									
Penelitian									
Sidang Munaqasah									

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang seperti target dan realisasi penerimaan pajak restoran, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif deskriptif. Analisis data kuantitatif deskriptif merupakan analisis data penelitian yang di dalamnya menggunakan model statistik, matematis atau komputer yang diharuskan menggunakan angka, dari pengumpulan data, penafsiran data hingga penyajian data dan hasilnya. Sehingga analisis data kuantitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu fenomena, permasalahan, peristiwa atau keadaan sebenarnya yang telah digantikan menggunakan numerik atau angka.

Tingkat efektivitas pajak bisa dihitung dengan rumus berikut: (Dantes, H. P., 2021).

$$\text{Tingkat efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Untuk menentukan kategori tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, dikategorikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Sedangkan kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Jika konsep kontribusi dikaitkan dengan Pajak Restoran akan mengetahui seberapa besar yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio kontribusinya, maka semakin besar juga keterlibatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menentukan kontribusi penerimaan pajak restoran, dikategorikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian mencapai 80-100% berarti besar sekali
2. Tingkat pencapaian antara 60-79% berarti besar
3. Tingkat pencapaian antara 40-59% berarti cukup besar.
4. Tingkat pencapaian antara 20-39% berarti kurang besar.
5. Tingkat pencapaian dibawah 20% berarti kecil.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berada di jalur strategis Lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukittinggi. Secara geografis, Padang Panjang berada di ketinggian sekitar 650–850 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan, sehingga memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata berkisar antara 17°C hingga 25°C. Kondisi geografis ini menjadikan Kota Padang Panjang dikenal sebagai daerah beriklim sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.



**Gambar 4. 1**  
**Peta Konsep Padang Panjang**

**Tabel 4. 1**  
**Kota Padang Panjang**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Provinsi	Sumatera Barat
2	Luas Wilayah	± 23 km <sup>2</sup>
3	Jumlah Kecamatan	2 (Padang Panjang Timur & Barat)
4	Jumlah Kelurahan	16 Kelurahan
5	Jumlah Penduduk	± 55.000 – 60.000 jiwa
6	Ketinggian Wilayah	650 – 850 mdpl
7	Suhu Rata-rata	17°C – 25°C
8	Julukan Kota	Kota Pendidikan
9	Objek Wisata Unggulan	PDIKM, Air Terjun Lembah Anai
10	Mayoritas Suku	Minangkabau

*Sumber: BPS Kota Padang Panjang*

Padang Panjang secara administratif memiliki luas ± 2.300 ha (~23 km<sup>2</sup>), terbagi dalam dua kecamatan dengan total 16 kelurahan . Secara astronomis, kota ini terletak antara 0°27'–0°32' Lintang Selatan dan 100°20'–100°30' Bujur Timur . Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar serta sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman di tenggara .

Padang Panjang berada pada ketinggian antara 650–850 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan seperti Marapi, Singgalang, dan Tandikat, yang menjadikannya beriklim sejuk dan menjuluki kota ini sebagai “Kota Hujan” turut memperkuat identitas lokalnya sebagai "Kota Serambi Mekkah" karena nilai keagamaan yang tinggi .

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang berkisar antara 55.000 hingga 60.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat setempat. Nilai budaya "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" sangat kental

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga mencerminkan perpaduan antara adat dan nilai-nilai keagamaan.

Perekonomian Kota Padang Panjang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta pendidikan. Kota ini dikenal sebagai "Kota Pendidikan" karena memiliki banyak lembaga pendidikan, terutama yang berbasis agama, seperti Pondok Pesantren Thawalib yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Selain itu, potensi pariwisata juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan objek wisata unggulan seperti Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) dan kawasan Air Terjun Lembah Anai.

Selain sektor ekonomi dan pendidikan, Kota Padang Panjang juga dikenal dengan budaya Minangkabau yang masih terjaga, terlihat dari berbagai seni tradisi seperti tari, musik, dan kuliner khas Minang yang mendunia, termasuk sate Padang dan rendang. Dengan potensi alam, budaya, dan pendidikan yang dimilikinya, Kota Padang Panjang terus berkembang sebagai kota kecil yang memiliki peranan penting di Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**

### **a. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang merupakan penggabungan dinas pendapatan, bagian keuangan sekretariat daerah, dan sub bagian aset pada bagian perlengkapan dan aset sekretariat Kota Padang Panjang. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan

Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang adalah salah satu dari satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah koordinasi asisten administrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah Kota Padang Panjang yang terdiri dari sekretariat dan 4 bidang.

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah secara berdaya guna berhasil guna. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.

**b. Visi dan Misi Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**

1) Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang:

“Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan efisien”.

2) Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang

“Membangun sistem pengelolaan keuangan yang efisien, tertib, dan tepat sasaran melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang terintegrasi, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

**c. Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**



**Gambar 4. 2**  
**LOGO Pemerintahan Kota Padang Panjang**

**d. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
  - c) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

- 4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
  - c) Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- 5) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Perbendaharaan;
  - b) Sub Bidang Akuntansi;
  - c) Sub Bidang Verifikasi.
- 6) Bidang Pengelola Aset, terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - b) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan;
  - c) Sub Bidang Penatausahaan.
- 7) UPTD; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut:

### **3. Kepala BPKD**

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sekretariat

Dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi, antara lain:

- a. **Subbag Umum dan Kepegawaian;** tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- b. **Subbag Keuangan dan Perencanaan,** Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi Subbag Keuangan , Perencanaan, Evaluasi dan Peloporan:

- 1) Penatausahaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PKM.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang, maka khusus Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

#### **5. Bidang Pendapatan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah dibidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan.

Fungsi Bidang Pendapatan meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- 1) ***Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran***, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Fungsi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran;
- b) Pengelola urusan pendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan PBB-P2;
- c) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah:  
dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) ***Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan***, mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan.

Fungsi Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan;
- b) Pengelola urusan penetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak Daerah dan memberi kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD); dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3) ***Sub Bidang Penagihan dan Keberatan***, mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.

Fungsi Sub Bidang Penagihan dan Keberatan:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penagihan dan keberatan;
- b) Pengelola urusan penyetoran pajak dan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; dan

- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, pengendalian anggaran, serta penyediaan data dan informasi keuangan daerah. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan anggaran.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian anggaran.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina data dan informasi keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari:

1) **Sub Bidang Penyusunan Anggaran**, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan anggaran terkait dengan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fungsi Sub Bidang Penyusunan Anggaran:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang anggaran;
- b) Pengelola urusan sistem penyusunan anggaran; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bidang Pengendalian Anggaran**, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program pengendalian anggaran. Fungsi Sub Bidang Pengendalian Anggaran:

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengendalian anggaran;

- b) Pengelola urusan meneliti dan mengandatangani DPA, DPPA SKPD; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3) Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah**, mempunyai tugas menyelenggarakan program mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi keuangan daerah. Fungsi Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang data dan informasi keuangan daerah;
- b) Pengelola urusan data dan informasi keuangan daerah meliputi pembinaan operator dan admin pengelola sistem informasi keuangan daerah; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah dibidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang meliputi Perbendaharaan, Akuntansi dan Verikasi. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang perbendaharaan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan sistem perbendaharaan dan pengakuntasian keuangan daerah;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari:

- 1) **Sub Bidang Perbendaharaan**, mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD. Fungsi Sub Bidang Perbendaharaan:
  - a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perbendaharaan;
  - b) pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana APBD;
  - c) penyelenggaraan kebijakan teknik untuk penerbitan SP2D; dan
  - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) **Sub Bidang Akuntansi**, mempunyai tugas menyelenggarakan program akuntansi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Fungsi Sub Bidang Akuntansi:
  - a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program akuntansi; dan
  - b) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Sub Bidang Verifikasi**, mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD. Fungsi Sub Bidang Verifikasi:
  - a) Penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program verifikasi; dan
  - b) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. Bidang Aset

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang pengelolaan aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset. Bidang aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan aset;

- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan aset; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari:

1) ***Sub Bidang Penatausahaan***, mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan aset barang milik daerah. Fungsi Sub Bidang Penatausahaan:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset;
- b) Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) ***Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan***, mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan pengendalian dan penghapusan aset barang milik daerah. Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan:


- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
- b) Pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) ***Sub Bidang perencanaan dan Pemanfaatan Aset***, mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan aset;
- b) Pengelola urusan perencanaan dan pemanfaatan aset; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)**

**Kota Padang Panjang**



**Gambar 4. 3**  
**Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang**

## B. Penyajian Data Penelitian

Setelah mendapatkan beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini dan dilakukan deskripsi maka diperlukan perhitungan dan pengujian atas data yang telah ada dengan tujuan untuk dianalisis lebih lanjut dan digunakan pengujian hipotesis. Adapun penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berikut merupakan data PAD Kota Padang Panjang tahun 2021-2024 yang diperoleh peneliti dari Badan Pengelolaan Daerah Kota Padang Panjang:

**Tabel 4. 2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2001	73.307.942.000,00	79.431.363.309,00
2022	71.273.000.200,00	73.146.303.747,00
2023	84.834.427.898,00	76.635.064.355,00
2024	97.048.891.350,00	75.322.442.994,50

*Sumber: BPKD Kota Padang Panjang*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan PAD Kota Padang Panjang pada tahun 2021 Rp79.431.363.309,00, sedangkan pada tahun

2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.285.059.562 dan menjadi Rp73.146.303.747,00. Pada tahun 2023 realisasi PAD kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.488.760.608,00. Pada tahun 2024 realisasi PAD Kota Padang Panjang mengalami penurunan kembali sebesar Rp1.312.621.361. Dari data diatas dapat dilihat realisasi PAD Kota Padang Panjang pada tahun 2021-2024 mengalami naik turun setiap tahunnya.

## **2. Pajak Restoran**

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran diantaranya meliputi pelayanan makanan dan minuman yang di beli oleh konsumen, baik konsumen yang mengkonsumsi di restoran ataupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak mencapai tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman di restoran. Adapun objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki perusahaan restoran tersebut. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran yang diberlakukan biasanya paling tinggi ditetapkan 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang diberlakukan (10%) dengan jumlah pembayaran yang diperoleh atau dibayarkan kepada restoran. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang menetapkan besaran Pajak restoran hanya 5% dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

baru di sahkan, pada Pasal 25 menjelaskan bahwa tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang disingkat PBJT secara umum ditetapkan sebesar 10%, khusus untuk makanan dan/ minuman tarif ditentukan sebesar 5% yang mana tarifnya masih sama dengan Perda Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebelumnya yaitu 5%. Pada pasal 17 ayat 2 yang dikecualikan dari objek PBJT yang nilai penjualannya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan/ minuman atau dilakukan oleh pabrik makanan dan/ minuman tertentu. Berikut merupakan data target dan realisasi pajak restoran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Kota Padang Panjang tahun 2021-2024:

**Tabel 4. 3**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2021	675.000.000,00	881.468.187,00
2022	1.200.000.000,00	940.493.811,00
2023	1.030.000.000,00	911.549.082,00
2024	1.600.000.000,00	937.040.608,00

*Sumber: BPKD Kota Padang Panjang*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak restoran Kota Padang Panjang hanya pada tahun 2021 yang melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan naik dari sebelumnya yang mana pada tahun 2021 Rp675.000.000,00 menjadi 1.200.000.000,00 pada tahun 2022. Realisasi yang diterima tidak mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi jumlah realisasi yang diterima lebih besar dari pada realisasi tahun 2021, ada peningkatan sebesar Rp61.025.624,00. Pada tahun 2023 realisasi pajak restoran kembali tidak mencapai target realisasi diterima Rp940.493.811,00 yang mana dengan target Rp1.200.000.000,00. Dan pada tahun 2024 target yang ditetapkan oleh Kota Padang Panjang mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu dengan target sebesar Rp1.600.000.000,00 akan tetapi realisasi yang diterima hanya

Rp937.040.608,00. Meskipun begitu angka realisasi 2024 lebih besar dibandingkan penerimaan realisasi tahun 2023 yaitu dengan selisih Rp25.572.421,00. Pihak BPKD mengatakan bahwa “penyebab target tidak tercapai masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, target tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pajak dari wajib pajak yaitu pemilik restoran untuk memungut dan menyetorkan pajak restoran dari konsumen dapat menjadi penyebab kesulitan pemungutan pajak. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah keberatan dikenakan pajak, kurangnya sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran ke konsumen dan lemahnya penegakkan hukum berupa pengawasan dan pemberian peringatan apabila pelaku usaha tidak memungut pajak ke konsumen”.

Berikut merupakan restoran-restoran yang dikenakan pajak oleh Pemerintah Kota Padang Panjang hingga tahun 2024:

**Tabel 4. 4**  
**Daftar Pajak Restoran Kota Padang Panjang**  
**Sampai dengan Tahun 2024**

No.	Nama Objek Pajak	Alamat
1	D'Besto	Jl. Sudirman No.10 Kel. Pasar Baru
2	Ketupat Pitalah (RSUD Lama)	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 3 Kel. Guguk Malintang
3	Menyala Coffee	Jl. Kamarullah Kel. Bukit Surungan
4	RM Ikan Bakar Padang Panjang	Jl. KH. Ahmad Dahlan Depan SMP 1 Kel. Balai-balai
5	Pecel Lele Om Tok	Jl. Ahmad Yani RT.10 Kel. Ngalau
6	Katupek Pitalah Simpang Padang	Jl. M. Yamin. No.163

		Kel. Silaing Atas
7	Rain Forest Coffee & Kitchen	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Balai-balai
8	RM Ngalau Indah	Jl. Ahmad Yani No. 60 Ngalau
9	RM Salero Bundo	Jl. Soekarno Hatta No.3A Kel. Pasar Usang
10	Lesehan Bambu Pajok	Jl. RPH Kel.Silaing Bawah
11	Pondok Baselo Baramas	Jl. Syech Sulaiman Arrasuli, Ekor Lubuk, Kec. P.Panjang Timur
12	Ampera Ikan Bakar Bunda	Jl. A. Yani RT 3 Kel. Ngalau
13	Rumah Makan Rahmi	Jl. A. Yani No. 30 Kel Ngalau
14	Soto Padang Pak Sep Pandai Sikek	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan
15	Gazuma Café	Jl. Rasuna Said No.023 Samping Mesjid Muttaqin
16	RM Gumarang	Jl. M. Syafei No.10
17	Restoran Gumarang	Jl. M. Syafei No.9
18	RM Singgalang	Jl. Khatib Sulaiman, Kel. Pasar Baru
19	RM Delima	Jl. Abdul Muis Padang Panjang
20	Sate Mak Syukur	Jl. Sutan Syahrir No.250, Silaing Bawah
21	RM Pak Datuak	Jl. Sutan Syahrir, Silaing

		Bawah
22	RM Cahaya Baru	Jl. Abdul Muis No.18, Kel. Pasar Baru
23	RM.NGALAU	JL.AHMAD YANI PADANG PANJANG
24	PECEL LELE PK	JL.KH.AHMAD DAHLAN PADANG PANJANG
25	MARTABAK.MESIR.KUBANG	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.68 RT.02
26	RM.RIAN.TANPA.NAMA	JL.ADI NEGORO PASAR BARU
27	Kobana.Chicken	JL. SOEKARNO HATTA PADANG PANJANG
28	MARTABAK.KUBANG.APUAK	Jl. M.Syafei No. 88 Pasar Baru Padang Panjang
29	Keifo.Susu.Murni.Kopi ( <b>Tutup Operasi</b> )	JL.Bahder Johan Padang Pajang
30	BOFET.SAIYO.BARU	JL. IMAM BONJOL PADANG PANJANG
31	RUMAH.MAKAN.DD.CATERING	Jl. A. Rivai No 78 Rt. 22 Guguk Malintang
32	RISOLES.KAMBOJA	Jl. H. Agus Salim No. 28 Rt.13 Guguk Malintang
33	AMPERA.KELUARGA	Jl.Ahmad Yani Sigando
34	KOPI.OM.BENTO	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Guguk Malintang,

		Padang Panjang Timur
35	ROTI.O	Jl. Jend Sudirman, Pasar Usang Padang Panjang
36	AIKO.COOKIES	jln. KH. Ahmad Dahlan No.6 Rt 2, Guguk Malintang, Padang Panjang
37	TERAS.KARTINI	JL. SUDIRMAN, BALAI-BALAI, PADANG PANJANG
38	USAHA.KUE.NABILA	Jl. Rasuna Said Rt. 23
39	MALIKA.CAKE dan COOKIES	Jl. Sutan Syahrir No. 35 Gang Puti Bungsu Rt. 22
40	USAHA.KUE.SELASIH	JL.Rasuna Said No. 69 Rt. 13
41	SIMPLY.CAFFE	Jl. Soekarno Hatta, Bukit Surungan, Padang Panjang
42	Rumah.Makan.Minang.Asli	Jl. St. Syahrir No. 84 Silaing Bawah
43	Ampera.Uni.Eva	Kelurahan Ngalau
44	Ampera.Simpang.8 ( <b>Tutup Operasi</b> )	Jl. DR. Abu Hanifah RT. 019 Gumala
45	RM.PONDOK.SALERO.SUTAN.KAYO	JLN. Syekh Ibrahim Musa, Sigando, Padang Panjang
46	Resto_NiOS ( <b>Tutup Operasi</b> )	Jl. AR Hakim No.137 Kecamatan Padang Panjang Barat, Kelurahan Balai-balai

47	Foodishe	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Balai-balai
48	Art's Cafe & Resto	Jl. Adam BB Kel. Balai-balai
49	Resto Dheko & Sambal Bakar Marapi	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan
50	Mixue Padang Panjang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasar Usang
51	Dapur Lumina (Snack Catering)	Jl. Gator Subroto, No. M07 Kel. Ngalau
52	Umi Catering	Jl. Rahmah Elyunusiah No.50 Kel Pasar Usang
53	Dapur Nie San (Snack Catering)	Jl. Soekarno Hatta No.20 RT.2 Kel. Bukit Surungan
54	Dapur Calya & Athaya (Snack Catering)	Jl. M. Nasroen No.22 Perumnas I Kel. Silaing Bawah
55	RM Berkah	Jl. Prof Hamka Kel. Bukit Surungan Samping DISHUB
56	Ebi Cake (Snack Catering)	Komplek Perumnas Perbukitan Teduh No.62 RT. 07 Kel. Koto Panjang
57	Resep Umma	Jl. H Agus Salim No.47 Kel. Guguk Malintang
58	Soto Mak Kayo	Jl. M. Yamin. No.2 Kel. Pasar Usang
59	Warung Sky	Jl. Tabek Gadang Kel.

		Ganting (samping RSUD)
60	Sari BMJ Bakmi Jakarta	Jl. Soekarno Hatta No.35 Kel. Pasar Usang
61	RM Kelok Salayang	Jl. By Pass Tabek Gadang Kel. Ganting
62	Mitra Usaha (Snack Catering)	Jl. Rasuna Said F5 Komplek Al Madina Cepi Noval
63	Queen Catering	Jl. Khatib Sulaiman, Kel. Pasar Baru
64	Warung Uma Nuha	Jl. Ahmad Yani RT 006, Kel. Ekor Lubuk
65	Rumah Makan Salero Basamo	Jl. Sutan Syahrir No.1 RT.01, Kel. Silaing Bawah
66	Nayla Cake	Jl. Adam BB RT.8 Kel. Balai-balai
67	Sarapan Pagi Aia Badarun	Taman Satria Secata B Rindam I Bukit Barisan (BB) Kel. Pasar Baru
68	Teaching Factory SMKN 1 PP	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.70 Kel. Guguk Malintang
69	Biziffya Café	Jl. Jend. Sudirman No.87 Kel. Balai-balai
70	Ampera Ambassador	Jl. A Yani No.102 Kel. Ekor Lubuk

*Sumber Data: BPKD Kota Padang Panjang (2025)*

Pihak BPKD Kota Padang Panjang mengatakan bahwa “restoran yang terdata diatas dapat kami tagih kecuali restoran yang tidak lagi beroperasi”.

#### a. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berikut ini adalah analisis perhitungan efektivitas pajak Restoran Kota Padang Panjang berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak restoran:

##### 1) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah target penerimaan pajak restoran sebesar Rp675.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp881.468.187,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi target penerimaan pajak restoran}}{\text{target penerimaan pajak restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{881.468.187,00}{675.000.000,00} \times 100\% \\ &= 130,59\% \end{aligned}$$

##### 2) Tahun 2022

Berdasarkan jumlah target penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp940.493.811,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi target penerimaan pajak restoran}}{\text{target penerimaan pajak restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{940.493.811,00}{1.200.000.000,00} \times 100\% \\ &= 78,37\% \end{aligned}$$

##### 3) Tahun 2023

Berdasarkan jumlah target penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.030.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp911.549.082,00. Maka efektivitas pajak restoran tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi target penerimaan pajak restoran}}{\text{target penerimaan pajak restoran}} \times 100\% \\
 &= \frac{911.549.082,00}{1.030.000.000,00} \times 100\% \\
 &= 88,5\%
 \end{aligned}$$

## 4) Tahun 2024

Berdasarkan jumlah target penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.600.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp937.040.608,00. Maka efektivitas pajak restoran tahun 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi target penerimaan pajak restoran}}{\text{target penerimaan pajak restoran}} \times 100\% \\
 &= \frac{937.040.608,00}{1.600.000.000,00} \times 100\% \\
 &= 58,57\%
 \end{aligned}$$


Berikut merupakan perhitungan efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang dalam bentuk tabel dan grafik:

**Tabel 4. 5**  
**Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Pencapaian Target (Rp)
2021	675.000.000,00	881.468.187,00	$\frac{881.468.187,00}{675.000.000,00} \times 100 = 130,59$
2022	1.200.000.000,00	940.493.811,00	$\frac{940.493.811,00}{1.200.000.000,00} \times 100 = 78,37$
2023	1.030.000.000,00	911.549.082,00	$\frac{911.549.082,00}{1.030.000.000,00} \times 100 = 88,5$
2024	1.600.000.000,00	937.040.608,00	$\frac{937.040.608,00}{1.600.000.000,00} \times 100 = 58,57$

Sumber Data: BPKD Kota Padang Panjang (Data Diolah Peneliti, 2025)

**Gambar 4. 4**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Panjang**



*Sumber Data: BPKD Kota Padang Panjang (Data Diolah Peneliti, 2025)*

#### **b. Interpretasi Efektivitas Pajak Restoran**

Berdasarkan hasil perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Padang Panjang tahun 2021-2024 dengan menggunakan rumus efektivitas, maka diperoleh hasil efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024**

Tahun	Efektivitas	Parameter
2021	130,59%	Sangat Efektif
2022	78,37%	Kurang Efektif
2023	88,50%	Cukup Efektif
2024	58,57%	Sangat Kurang Efektif
RATA-RATA	89,01%	Cukup Efektif

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 hanya sekali yang mencapai atau melebihi 100%. Pada tahun 2021

tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 130,59% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 efektivitas yang diperoleh pajak restoran hanya sebesar 78,37%, tingkat efektivitas pada tahun 2022 disini kurang efektif yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 efektivitas pajak restoran mencapai 88,50%, pada tahun 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang mana efektivitasnya mencapai kriteria cukup efektif. Dan pada tahun 2024 efektivitas pajak restoran kembali mengalami penurunan yang mana hanya mencapa angka 58,57% dari target dan ini termasuk kriteria sangat kurang efektif. Rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 89,01% dengan kriteria cukup efektif.

### 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Analisis kontribusi pajak restoran dipergunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD. Untuk mengukur besarnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

#### a. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berikut ini merupakan perhitungan analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD:

##### 1) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 sebesar Rp881.468.187,00 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2021 sebesar Rp79.431.363.309,00. Maka perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}881.468.187,00}{\text{Rp}79.431.363.309,00} \times 100\% \\ &= 1,11\% \end{aligned}$$

## 2) Tahun 2022

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp940.493.811,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp73.146.303.747,00 maka perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}940.493.811,00}{\text{Rp}73.146.303.747,00} \times 100\% \\ &= 1,29\% \end{aligned}$$

## 3) Tahun 2023

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp911.549.082,00 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2023 sebesar Rp76.635.064.355,00 maka perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}911.549.082,00}{\text{Rp}76.635.064.355,00} \times 100\% \\ &= 1,19\% \end{aligned}$$

## 4) Tahun 2024

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp937.040.608,00 dan realiasi penerimaan PAD tahun 2024 sebesar Rp75.322.442.994,50. Maka perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}937.040.608,00}{\text{Rp}75.322.442.994,50} \times 100\% \\ &= 1,24\% \end{aligned}$$

Berikut merupakan ringkasan perhitungan kontribusi pajak restoran Kota Padang Panjang terhadap PAD dalam bentuk tabel:

**Tabel 4. 7**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Ralisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang (Rp)</b>	<b>Persentase Kontribusi Pajak Restoran (Rp)</b>
2021	881.468.187,00	79.431.363.309,00	$\frac{881.468.187,00}{79.431.363.309,00} \times 100\% = 1,11\%$
2022	940.493.811,00	73.146.303.747,00	$\frac{940.493.811,00}{73.146.303.747,00} \times 100\% = 1,29\%$
2023	911.549.082,00	76.635.064.355,00	$\frac{911.549.082,00}{76.635.064.355,00} \times 100\% = 1,19\%$
2024	937.040.608,00	75.322.442.994,50	$\frac{937.040.608,00}{75.322.442.994,50} \times 100\% = 1,24\%$

*Sumber Data: BPKD Kota Padang Panjang (Data Diolah Peneliti, 2025)*

**b. Interpretasi Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang**

Berdasarkan perhitungan realiasi penerimaan pajak restoran dan PAD Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan menggunakan rumus kontribusi maka diperoleh hasil kontribusi pajak sebagai berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Tingkat Kontribusi Pajak Restoran**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>Tingkat Kontribusi</b>
2021	1,11%	Kecil
2022	1,29%	Kecil
2023	1,19%	Kecil
2024	1,24%	Kecil
<b>Rata-Rata</b>	<b>1,21%</b>	<b>Kecil</b>

*Sumber Data: BPKD Kota Panjang (Data Diolah Peneliti, 2025)*

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel diatas, dapat dilihat besarnya tingkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai

dengan tahun 2024 masih terbilang sangat rendah dengan rata-rata persentase 1,21% setiap tahun nya dengan kriteria kontribusi yang kecil terhadap PAD. Pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 1,11%, dengan tingkat kontribusi kecil. Pada tahun 2022 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 1,29%, dengan tingkat kontribusi kecil namun ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2023 sebesar 1,19%, dengan tingkat kontribusinya kecil. Dan pada tahun 2024 kontribusi pajak restoran kembali mengalami kenaikan, kontribusi pajak restoran pada tahun 2024 sebesar 1,24%, yang mana kriteria tingkat kontribusi kecil. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar 1,29%, dan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat kontribusi hanya sebesar 1,11%.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi dapat dilihat dengan jelas bahwa efektivitas pajak restoran tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cukup efektif, sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Padang Panjang hanya mencapai tingkat kontribusi yang kecil.

#### **1. Efektivitas Pajak Restoran**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mahmudi, 2010)

Efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat efektivitas pajak restoran

Kota Padang Panjang tahun 2021-2024 hanya pada tahun 2021 yang melebihi target dengan tingkat efektivitas sebesar 130,59%, dan yang paling rendah pada tahun 2024 sebesar 58,57% . pada tahun 2022 efektivitas pajak restoran sebesar 78,37% dengan tingkat kurang efektif dan pada tahun 2023 efektivitas pajak restoran sebesar 88,50% dengan tingkat efektivitas cukup efektif.

Secara keseluruhan, untuk hasil rata-rata rata tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2021-2024 adalah sebesar 89,01% dengan tingkat efektivitas yang cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Kota Padang Panjang selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cukup efektif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yun Fitriano dan Zahrah Indah Ferina (2021) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”. Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2015-2018 di Kota Bengkulu secara berturut-turut adalah 85,92%, 74,80%, 81,64%, dan 79,72%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bengkulu tahun 2015-2018 dikategorikan cukup efektif dengan perolehan persentase sebesar 80,52%.

## **2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD peridode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Memah, 2011). Berdasarkan penyajian data dan perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD yang sudah dilakukan dapat dilihat kontribusi pajak restoran Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai

dengan tahun 2024 memiliki kontribusi yang kecil. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran adalah sebesar 1,11%, menunjukkan tingkat kontribusi yang kecil terhadap PAD. Pada tahun 2022 kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 1,29%, cukup meningkat dari tahun sebelumnya namun masih dalam kategori kontribusi yang kecil. Pada tahun 2023 kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 1,19%, menurun sedikit dari tahun sebelumnya dan masih dalam kategori kontribusi yang kecil. Dan pada tahun 2024 kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 1,24 yang masih dalam kategori kontribusi yang kecil.

Dapat dilihat tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD paling besar adalah tahun 2022 sebesar 1,29%, dan tingkat kontribusi pajak restoran paling kecil atau sedikit terdapat pada tahun 2021 sebesar 1,11%. Jika dilihat secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah sebesar 1,21% dengan tingkat kontribusi yang kecil terhadap PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Penelitan yang dilakukan Elli Fitriyani, et al (2021), dalam jurnal yang berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”. Laju pertumbuhan tahun 2016-2020 di Kota Metro masing-masing sebesar 8,41%, 72,34%, 63,01%, dan 13,22%. Di Kota Metro untuk rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2016-2020 sebesar 32,63% yang artinya kurang berhasil. Efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro secara berturut-turut adalah 107,86%, 116,51%, 125,50%, 116,92%, 119,36%, dan 118,07%. Untuk rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Metro tahun 2016-2020 memperoleh kriteria sangat efektif dengan hasil persentase 117,23%. Kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro terhadap PAD secara berurutan yaitu 0,709%, 0,629%, 1,139%, 1,393%, 0,961%, dan 0,993%. Sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan pajak

restoran di Kota Metro terhadap PAD tahun 2016- 2020 sebesar 0,966% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Padang Panjang tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak restoran Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mempunyai rata-rata tingkat efektivitas sebesar 89,01% yang mana <100% dan dikategorikan cukup efektif.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tergolong memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah sebesar 1,21% yang tergolong kriteria kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, dikarenakan berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang untuk lebih memperhatikan apa saja yang menjadi kendala dari pemungutan pajak restoran dan perketat sanksi dan pengawasan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran karena sanksi ini lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menciptakan tingkatan efektivitas yang lebih baik untuk kedepannya.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, untuk dapat meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak restoran tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah
3. Menetapkan target pajak yang realistiis sesuai dengan potensi objek pajak restoran yang ada di Kota Padang Panjang

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, I. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164-174.
- Batubara, R. (2022). *Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 tentang pajak daerah di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Choirunnisa, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. 1.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Hamidah, S.E..M.Ak dkk. (2023). Perpajakan. Cetakan Pertama. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri: Kota Batam
- Handayani, T. W. (2022). *Efektivitas penerimaan pajak reklame di kota Surabaya periode 2016-2020* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *ARU Journal*.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *AKTUAL*, 6(2), 32-37.
- Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 5(2), 215-225.
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329-1338.

- Nasution, Ros Indah Zalnariaty. 2022. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas". Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurfitriyenny, dkk. (2024). *Analisis Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*. Media Mahardika Vol.22 No.3, 536.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Pratiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 44-53.
- Prayoga, A. E. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Realisasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20-37.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Bisman*, 10, 8-18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. *Republik Indonesia*.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.